



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termaksud Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) satu tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak.
12. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Kadaluarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang telah ditetapkan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
15. Surat ketetapan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, surat ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, surat tagihan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh wajib pajak.
19. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB II KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampain surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa.

- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh kepala badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat :
- nama dan alamat wajib pajak;
 - jumlah piutang pajak;
 - tahun pajak;
 - alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB);
 - Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB);
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 - Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa;
 - wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan/atau;
 - sebab lain sesuai hasil penelitian/Obyek Pajak yang tidak sesuai dengan kepemilikan atas dasar verifikasi lapangan.
- (6) Piutang pajak wajib pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- wajib pajak bubar, liquiditas atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau *liquidator* atau kantor tidak dapat ditemukan;
 - wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, *liquidator*, *curator*, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian/Obyek Pajak yang tidak sesuai dengan kepemilikan atas dasar verifikasi lapangan.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif dan penelitian lapangan, hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian dalam bentuk berita acara.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) BPPRD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.

Pasal 7

Bupati menerbitkan keputusan bupati mengenai penghapusan piutang pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif tentang kedaluarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh kepala badan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak yang besarnya diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), ditetapkan oleh bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluarsa tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Februari 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di kalianda
pada tanggal 28 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 129

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUARSA

STANDAR OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH
KEDALUARSA :

A. Gambar Umum

Prosedur operasi ini mengurangi tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah kedaluarsa dan/atau oleh sebab lain.

B. Pihak yang terkait

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Sub Bidang PBB-P2 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pelaksana Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Tim Peneliti.

C. Formulir yang digunakan, meliputi

1. Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluarsa;
2. Buku Register usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
3. Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

D. Dokumen yang dihasilkan terdiri dari

1. Nota Dinas;
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
3. Laporan hasil penelitian penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluarsa; dan
4. Keputusan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

E. Prosedur Kerja meliputi :

1. Kasubid PBB-P2 berkoordinasi dengan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB guna mengumpulkan data tentang piutang tak tertagih PBB-P2 di Kabupaten Lampung Selatan dan menugaskan kasubid Pelayanan dan Pengolahan Data PBB-P2 dan BPHTB untuk memberikan data yang diminta kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
2. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kasubid pelayanan dan pengolahan data PBB-P2 dan BPHTB, Kasubid PBB-P2 melaksanakan pencatatan piutang pajak PBB-P2 dan melaksanakan perhitungan kualitas piutang pajak berdasarkan penggolongan jenis piutang serta membuat Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
3. Kasubid PBB-P2 membuat Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah memenuhi ketentuan kedaluarsa dan membuat nota dinas tentang Daftar Piutang PBB-P2 untuk selanjutnya diteliti dan diparaf oleh Kasubid Pelayanan dan Pengolahan Data PBB-P2 dan BPHTB, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk diteruskan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Bupati memberikan disposisi persetujuan atau penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Atas Dasar disposisi persetujuan bupati, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan menugaskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk melakukan penyusunan Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
7. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB berkoordinasi dengan Kasubid PBB-P2 untuk menyusun Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 selanjutnya Kasubid PBB-P2 membuat konsep Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapus Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak menyetujui konsep surat tugas tim peneliti penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepala Subid PBB-P2 harus memperbaiki. Dalam hal Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyetujui konsep surat tugas tim peneliti penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk diteruskan kepada bupati;
9. Bupati menyetujui dan menandatangani surat tugas tim peneliti penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal bupati tidak menyetujui surat tugas tim peneliti penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memperbaikinya;

10. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Kepala Subbid PBB-P2 untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan surat tugas tim peneliti penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyampaikan kepada tim peneliti yang ditunjuk;
11. Tim Peneliti menerima surat tugas tim peneliti penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) selanjutnya menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
12. Tim peneliti melakukan penelitian daftar usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian menuangkan kedalam laporan hasil penelitian penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menyerahkan kepada Kasubbid PBB-P2;
13. Kasubid PBB-P2 meneliti dan menandatangani konsep laporan hasil penelitian penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
14. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep laporan hasil penelitian penghapusan piutang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyetujui dan menandatangani laporan hasil penelitian penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kasubbid PBB-P2 serta menugaskan untuk membuat konsep surat Keputusan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2);
16. Kepala Subbid PBB-P2 membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta meneliti konsep surat keputusan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani Lembar pemeriksaan konsep surat keputusan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), kemudian meneruskan kepada kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
17. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti konsep surat keputusan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menandatangani lembar pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kasubid PBB-P2 harus memperbaikinya;

18. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dalam hal Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate Lampung Selatan tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya;
19. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan harus memperbaikinya;
20. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan menugaskan kasubid pelayanan dan pengelola data PBB-P2 dan BPHTB melalui Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kasubbid Pelayanan Pengolahan data PBB-P2 dan BPHTB melakukan penghapusan piutang pajak PBB-P2 dari Sistem Informasi managemen Objek Pajak Kabupaten Lampung Selatan;
21. Proses selesai.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO